BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.536, 2017 KEMENDAGRI. Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Provinsi Jabar. Batas Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

www.peraturan.go.id

Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

www.peraturan.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
3. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kota Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
5. Kota Depok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
6. Kota Tangerang Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

www.peraturan.go.id

7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06^0 21' 43.8724" LS dan 106^0 43' 15.3603" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1003 dengan koordinat 06^0 21' 51.8013" LS dan 106^0 43' 13.5530" BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
2. PABU 1003 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1004 dengan koordinat 06^0 21' 56.1711" LS dan 106^0 43' 01.4312" BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
3. PABU 1004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1006 dengan koordinat 06^0 22' 21.8900" LS dan 106^0 43' 14.7600" BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan

www.peraturan.go.id

Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;

4. PABU 1006 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1007 dengan koordinat 06^0 22' 26.6100" LS dan 106^0 43' 22.4400" BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
5. PABU 1007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1008 dengan koordinat 06^0 22' 32.9800" LS dan 106^0 43' 16.3800" BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
6. PABU 1008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1009 dengan koordinat 06^0 22' 37.1200" LS dan 106^0 43' 25.8000" BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
7. PABU 1009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1010 dengan koordinat 06^0 22' 41.0300" LS dan 106^0 43' 22.0800" BT yang terletak di Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
8. PABU 1010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1011 dengan koordinat 06^0 22' 47.4700" LS dan 106^0 43' 18.6100" BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang berbatasan dengan Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
9. PABU 1011 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Angke sampai pada PABU 1012 dengan koordinat 06^0 23' 09.4800" LS dan 106^0 43' 30.1300" BT yang terletak di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari

www.peraturan.go.id